

J.H.
Pcs 122/00
Sun
P

SKRIPSI

PATNA SUNU

POLITIK HUKUM DALAM TRANSFORMASI HUKUM AGRARIA

**(Suatu Analisis Kritis Tentang Politik Penormaan
Hukum Agraria di Indonesia)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


Telah diuji Panitia Penguji pada tanggal : 29 September 2000

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Romlah Sartono, S.H., M.S.



Anggota : Himawan Estu Bagijo, S.H., M.S.



Eman Ramelan, S.H., M.Hum.



Sukardi, S.H.



Sumardji, S.H., M.Hum.



BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari pembahasan tiap Bab terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Politik hukum agraria di masa kolonial dipengaruhi oleh berkembangnya Ideologi liberal pasca revolusi Perancis yang “borjuistik” dan individualistik. Tradisi hukum Perancis yang pisitivistik berpengaruh pada hukum penjajah Belanda yang kemudian memberlakukannya di Indonesia atas asas konkordansi. Strategi yuridis yang digunakan untuk menguasai tanah yakni kalim tanah kosong sebagai “domein negara” dan memberikan hak erpacht kepada pemilik modal untuk eksploitasi sektor perkebunan. Basic agrarian law pada dua produk hukum Agrarische Wet 1870 dan Agrarisch Besluit 1870 memiliki rumusan normatif yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Madzab Utrecht tentang “domein negara” yang cenderung diskriminatif, eksploitatif dan menafikkan keberadaan hukum adat (hak ulayat). Struktur sistem hukum yang dibangun adalah sistem hukum represif.
- b. Setelah proklamasi kemerdekaan, kebijakan agraria nasional dapat dikatakan memasuki tatanan hukum yang responsif. Hal ini seperti telah diuraikan dalam

Bab III, bahwa pemberlakuan sistem hukum agraria kolonial, memunculkan prasangka dibalik benak para pembuat hukum Agraria Nasional. Sistem hukum agraria nasional diawali dengan perombakan struktural yang radikal oleh para pendiri republik ini, mulai dari kebijakan landreform dengan menghapus hak-hak privilege kaum bangsawan, raja dan tuan tanah seperti penghapusan hak konversi, tanah perdikan maupun nasionalisasi perkebunan milik pengusaha Kolonial-Belanda. Strategi yuridis yang populistik berlanjut hingga di undangkannya UU. No. 5 tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan ketentuan landreform yakni UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam tiga produk hukum positif tersebut dirumuskan kaidah hukum, asas-asas hukum yang berorientasi pada masyarakat bawah (grassroot), mengedepankan substansi keadilan dan membatasi peran negara dengan menghapuskan asas “domein verklaring”. Di era rezim Soekarno ini sistem hukum agraria yang dibangun adalah sistem hukum yang responsif .

- c. Perubahan paradigma dari sosialisme ke developmentalisme di Indonesia terkait dengan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke rezim Soeharto yang didukung kekuatan militer dan pengaruh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan sekutunya di negara-negara dunia ketiga. Merebaknya paham developmentalisme yang disponsori lembaga donatur dunia (seperti : IGGL, Bank Dunia, IMF) di negara-negara berkembang termasuk Indonesia berpengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan terutama menyangkut pengaturan agraria. Pengaruh

wacana developmentalisme dalam wilayah normatif membawa implikasi terhadap penorma-an agraria yang cenderung inkonsistensi dan ambivalensi dengan UUPA yang menjadi pengaturan dasar agraria dan pengaturan agraria yang populis lainnya. Munculnya banyak undang-undang yang bersifat sektoral seperti UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain, justru mengebiri UUPA, berorientasi kebijakan yang kapitalistik, dan menyingkirkan peran masyarakat adat (indigenous people). Kekuasaan rezim Soeharto yang berbasis otoriter dan kapitalistik menjadikan tatanan hukum agraria di masa ini menjadi represif.

2. Saran-Aksi.

Suatu sintesis yang diambil dari proses transformasi agraria di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif pembaharuan agraria adalah sebagai berikut :

- a. Redefinisi dan reaktualisasi “ Hak Menguasai Negara”, yakni dengan merevisi UU No 5 tahun 1960 tentang UUPA terutama menyangkut pasal 2, untuk menghilangkan distorsi penafsiran yang menyamarakan dengan “Tanah Negara” yang menyebabkan dalam prakteknya sama dengan “domein teori”. Reaktualisasi peran negara dalam politik hukum agraria, haruslah dibatasi sebagai fungsi administratif dalam mengatur hubungan hukum para subyek hukum, sedangkan

tanah-tanah komunal (hak ulayat) dikembalikan pengelolaannya pada masyarakat adat.

- b. Melakukan pembaharuan agraria (agrarian reform), yakni pembaharuan agraria harus dipahami sebagai proses perombakan dan pemharuan struktut masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar-dasar pembangunan pertanian modern yang sehat , terjamin kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan mereka, terciptanya sistem kesejahteraan sosial bagi rakyat pedesaan , serta penggunaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ada dua jalur agrarian reform yang dapat dilakukan, pertama: agrarian reform yang berbasis pada sikap kedermawanan atau kebaikan hati pemerintah yang berkuasa , hal ini dikenal dengan istilah *Reform by Grace*. Jalur kedua dari proses agrarian reform adalah pelaksanaan landreform yang dilakukan dengan kemauan dan kemampuan kritis raktyat (petani, buruh tani dll) yang setia pada konteks, fakta, dan dinamika sosial pedesaan. Jalur ini lebih dikenal dengan istilah *Reform By Leverage*.

Demikian sejumlah asumsi dasar yang dipetik dari pengalaman menganalisis politik penormaan dan pengalanam lapangan advokasi non- litigasi . dan tentunya format ini masih jauh dari sempurna. Inti dari BAB saran tindak ini adalah *Agrarian Reform* dalam wacana hukum agraria adalah instrumen dari sistem sosial ekonomi, hukum, politik kerakyatan yang akan tetap berlaku suatu dalil : Rakyat adalah sumber kedaulatan; bukan negara, birokrasi atau partai politik. Dengan diakhirinya skripsi ini

; bukan hanya melahirkan persoalan yang semakin bertambah memenuhi wacana hukum-politik- agraria, melainkan juga pertanggungjawaban atas tulisan-tulisan ini yang banyak berhutang terhadap orang-orang yang selama ini jadi korban (victims) kehiakan agraria yang dibelakangkan...

